



PUTUSAN
Nomor 41/Pid.B/2020/PN Gin

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gianyar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **I WAYAN BUDI ARTAWAN;**
- 2 Tempat Lahir : Gianyar;
- .
- 3 Umur/Tanggal Lahir : 43 Tahun/20 Juni 1976;
- .
- 4 Jenis Kelamin : Laki –Laki;
- .
- 5 Kebangsaan : Indonesia;
- .
- 6 Tempat Tinggal : Banjar Lokaserana, Desa Siangan,
Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar;
- 7 Agama : Hindu;
- .
- 8 Pekerjaan : Wiraswasta;
- .
- 9 Pendidikan : SMA;
- .

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN), oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 06 Februari 2020 sampai dengan tanggal 25 Februari 2020;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Gianyar, sejak tanggal 26 Februari 2020 sampai dengan tanggal 05 April 2020;
3. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gianyar, sejak tanggal 18 Maret 2020 sampai dengan tanggal 06 April 2020;
4. Hakim pada Pengadilan Negeri Gianyar, sejak tanggal 31 Maret 2020 sampai dengan tanggal 29 April 2020;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Gianyar, sejak tanggal 30 April 2020 sampai dengan tanggal 28 Juni 2020;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 18 Halaman
Putusan Nomor 41/Pid.B/2020/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 41/Pid.B/2020/PN Gin tanggal 31 Maret 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 41/Pid.B/2020/PN Gin tanggal 31 Maret 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **I WAYAN BUDI ARTAWAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara*, sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP Jo Pasal 2 ayat (2) UU Nomor 7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Hp merk xiami note 7 warna hitam
 - 1 (satu) lembar catatan pasangan nomer togel

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang tunai sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Dirampas untuk negara

4. Menetapkan supaya Terdakwa **I WAYAN BUDI ARTAWAN** dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar R p 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya meminta kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan pidana penjara yang ringan –ringannya karena Terdakwa mengaku bersalah serta menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutan dan Terdakwa menyatakan pula tanggapannya secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Halaman 2 dari 18 Halaman
Putusan Nomor 41/Pid.B/2020/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

Bahwa ia **terdakwa I WAYAN BUDI ARTAWAN** pada hari Rabu tanggal 05 Februari 2020 sekira pukul 16.00 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2020 bertempat di Warung Ibu Dewi di Jalan Banjar Lokaserana Desa Siangan Kecamatan Gianyar Kabupaten Gianyar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gianyar **"tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara"** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas Terdakwa yang sedang duduk bersama dengan saksi I WAYAN SUBAWA dan saksi I NYOMAN WIKARTA Als NYOMAN KEMBUNG sebagaimana kebiasaan yang dilakukan Terdakwa selama 3 bulan terakhir sebagai kaki Bandar (pengepul) Permainan Judi Jenis Togel (Toto Gelap) Online dalam situs ***bandungtoto.biz/m/depositwl.php***. tanpa seijin dari pejabat yang berwenang telah menerima pasangan nomor togel.
- Bahwa Terdakwa melakukan penjualan nomor judi jenis togel pukul 14.00 Wita sampai dengan pukul 16.30 wita setiap harinya kecuali pada hari Selasa dan hari Jumat, dimana jenis permainan judi jenis togel yang ditawarkan oleh terdakwa hanyalah bersifat untung-untungan belaka yang bergantung dari nasib baik dari para pembelinya mengingat untuk dapat memenangkannya permainan judi tersebut tidak dapat ditentukan dengan pasti. Selanjutnya dalam menjual nomor judi jenis togel tersebut terdakwa tidak lagi mencari-cari pembeli sebagai orang yang dapat menerima pembelian nomor undian judi jenis togel, para pembeli dapat membeli nomor judi jenis togel kepada terdakwa melalui layanan pesan singkat (SMS) dengan memesan nomor judi jenis togel yang dikirimkan ke nomor *HandPhone* milik terdakwa yaitu ke nomor 085102670539, dimana harga dari satu lembar kupon untuk membeli 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka maupun 4 (angka) adalah Rp. 1000,- (seribu rupiah) per nomor, kemudian pesanan nomor judi jenis togel tersebut di rekap oleh Terdakwa ke dalam buku Catatan Kecil milik terdakwa yang nantinya nomor-nomor tersebut terdakwa

Halaman 3 dari 18 Halaman
Putusan Nomor 41/Pid.B/2020/PN Gin



kiriman ke dalam situs **bandungfoto.biz/m/depositwl.php** dengan cara masuk ke situs atau *log in* menggunakan akun *gmail* terdakwa dengan nama **budiartawan1976@gmail.com** sekira pukul 18.30 Wita, Lalu sekitar pukul 19.00 WITA nomor-nomor yang dipasang tersebut akan diumumkan melalui internet dari Situs **bandungfoto.biz/m/depositwl.php**

- Bahwa para pembeli yang nomor pesannya keluar akan mendapatkan hadiah berupa uang tunai dengan kelipatan yang telah ditentukan oleh Bandar, sebagai berikut :

- Untuk pemesanan 2 (dua) angka dengan pembelian Rp. 1.000,00 (seribu rupiah), jika angka yang dipasang pembeli tepat maka pembeli akan mendapatkan hadiah uang tunai sebesar Rp 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah).
- Untuk pemesanan 3 (tiga) angka dengan pembelian Rp. 1.000,00 (seribu rupiah), jika angka yang dipasang pembeli tepat maka pembeli akan mendapatkan hadiah uang tunai sebesar Rp 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
- Untuk pemesanan 4 (empat) angka dengan pembelian Rp. 1.000,00 (seribu), jika angka yang dipasang pembeli tepat maka pembeli akan mendapatkan hadiah uang tunai sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan seterusnya sesuai kelipatan.

- Bahwa dari total hasil penjualan nomor tersebut terdakwa akan menerima keuntungan sebesar 29 % (dua puluh sembilan persen) dari hasil pasangan tersebut, sedangkan apabila nomor pemasangan tidak keluar dalam situs **bandungfoto.biz/m/depositwl.php** tersebut maka uang pembelian nomor Togel menjadi milik Terdakwa selaku pengepul.

- Bahwa ketika saksi I KOMANG SUANTARA bersama-sama dengan saksi I MADE JAYA (*Masing-masing Anggota Kepolisian dari Polres Gianyar*) mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya permainan judi jenis togel di salah satu warung yang terletak di Jalan Banjar Lokaserana Desa Siangan Kecamatan Gianyar Kabupaten Gianyar, lalu saksi I KOMANG SUANTARA dan saksi I MADE JAYA langsung menuju ke tempat tersebut. Sesampainya di sana tampak terdakwa sedang berada disana, lalu saksi I KOMANG SUANTARA dan saksi MADE JAYA langsung menghampiri terdakwa dan langsung melakukan pemeriksaan terhadap HandPhone terdakwa. Pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap tas selempang milik terdakwa, berhasil ditemukan catatan nomor togel dari

Halaman 4 dari 18 Halaman
Putusan Nomor 41/Pid.B/2020/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi I WAYAN SUARTA yang akan dititipkan kepada Terdakwa dengan nomor 59x10, 69x10, 79x10. Bahwa berdasarkan hal tersebut Terdakwa beserta barang bukti berupa 1 buah Handphone Merk Samsung J4 Xiomi note 7 Warna Hitam, 1 lembar catatan pasangan nomor togel dan uang tunai sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) hasil dari pemasangan nomor togel I WAYAN SUARTA dibawa dan diamankan ke Polres Gianyar.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 303 ayat (1) ke - 2 KUHP Jo Pasal 2 ayat (2) UU Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi I MADE JAYA, menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi melakukan penangkapan judi togel pada hari Rabu, tanggal 5 Februari 2020 sekitar pukul 16.00Wita, bertempat di warung milik Ibu Dewi yang beralamat di Banjar Lokaserana, Desa Siangan, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar;
- Bahwa yang saksi tangkap adalah Terdakwa;
- Bahwa barang yang saksi sita dari Terdakwa pada saat melakukan penangkapan adalah uang tunai sejumlah Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah HP merek Xiomi note warna hitam dan 1 (satu) lembar catatan pasangan nomor togel;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama team unit lidik Polres Gianyar yang salah satunya bernama BRIPKA I KOMANG SUANTARA;
- Bahwa kronologi kejadian tersebut pada hari Rabu, tanggal 5 Februari 2020 kami mendapat informasi dari masyarakat bahwa di salah satu warung yang berada di Banjar Lokaserana Desa Siangan, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar sering diselenggarakan judi togel online dimana warung tersebut ada seorang yang menerima pasangan judi togel, kemudian atas dasar informasi tersebut dilakukan penyelidikan di warung milik Ibu Dewi yang beralamat di Banjar Lokaserana, Desa Siangan, dan benar pada saat itu Terdakwa sedang menerima pasangan nomor togel dengan cara menulis di kertas untuk mencatat nomor togel yang dipasang oleh pemasang, selanjutnya

Halaman 5 dari 18 Halaman
Putusan Nomor 41/Pid.B/2020/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Gianyar untuk proses penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa alat -alat yang dipergunakan Terdakwa untuk menjual togel adalah uang tunai untuk taruhan, 1 (satu) buah HP, 1 (satu) lembar catatan pasangan nomor togel untuk mencatat nomor pasangan togel dari pemasang;
- Bahwa sistem permainan judi togel tersebut adalah pemasang memasang nomor togel dengan harga Rp.1.000,-(seribu rupiah) per nomor, jika nomor yang dipasang keluar maka pemasang akan mendapatkan bayaran untuk 2 (dua) angka maka mendapatkan Rp.60.000,-(enam puluh ribu rupiah), untuk 3 (tiga) angka mendapatkan Rp.350.000,-(tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dan 4 (empat) angka akan mendapatkan Rp.2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa sifat dari permainan togel tersebut adalah untung -untungan;
- Bahwa tempat togel yang diselenggarakan oleh Terdakwa merupakan tempat umum yang mudah dikunjungi oleh orang banyak;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwajib;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa berperan sebagai menjual langsung kepada pembeli;

Menimbang, terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

2. Saksi I WAYAN SUBAWA, menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui ada penangkapan judi togel pada hari Rabu, tanggal 5 Februari 2020 sekitar pukul 16.00Wita, bertempat di warung milik Ibu Dewi yang beralamat di Banjar Lokaserana, Desa Siangan, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar, pada saat itu saksi sedang berada di warung ibu Dewi;
- Bahwa yang ditangkap adalah Terdakwa;
- Bahwa barang yang disita dari Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan adalah 1 (satu) buah HP merek Xiami note warna hitam dan mengenai uang tunai sejumlah Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) serta sobekan kartu pasangan saksi tidak mengetahui;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sejak kapan Terdakwa menyelenggarakan judi togel online tersebut;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, tidak ada orang lain yang juga ditangkap;
- Bahwa kronologi kejadian tersebut pada awalnya saksi dengan Terdakwa dan I Nyoman Kembang sedang duduk -duduk di warung ibu

Halaman 6 dari 18 Halaman
Putusan Nomor 41/Pid.B/2020/PN Gin



Dewi, kemudian setelah itu datang 2 (dua) orang laki-laki berpakaian Go-Jek menggunakan sepeda motor setelah itu 2 (dua) orang tersebut menanyakan siapa yang bernama Pak Jinik (Terdakwa) kemudian Terdakwa menjawab bahwa dia yang bernama Pak Jinik, setelah itu 2 (dua) orang tersebut yang saksi tidak ketahui identitasnya langsung dibawa oleh kedua orang tersebut yang sebelumnya saksi tidak tahu Terdakwa dibawa kemana. Kemudian setelah itu saksi pulang kerumah saksi yang jaraknya berdekatan dengan lokasi penangkapan tersebut dan saksi duduk-duduk di warung milik saksi. Setelah itu datang kembali 2 (dua) orang yang menggunakan jaket Go-Jek tersebut dan mengambil saksi. Setelah itu saksi ditanya siapa yang bernama I Wayan Subawa dan I Nyoman Kembang. Setelah itu saksi jawab yang bernama I Wayan Subawa adalah saksi sendiri dan yang bernama I Nyoman Kembang adalah yang tadi di warung ibu Dewi bersama saksi. Setelah itu saksi disuruh ke Kantor Polres Gianyar untuk dimintai keterangan sebagai saksi penangkapan Terdakwa, kemudian sesampainya saksi di Sat Reskrim Polres Gianyar saksi diberikan penjelasan oleh penyidik bahwa Terdakwa ditangkap terkait permainan Judi Togel Online;

- Bahwa alat-alat yang dipergunakan Terdakwa untuk menjual togel adalah uang tunai untuk taruhan, 1 (satu) buah HP, 1 (satu) lembar catatan pasangan nomor togel untuk mencatat nomor pasangan togel dari pemasang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sifat dari permainan judi togel online tersebut karena saksi tidak pernah berkecimpung dalam judi togel online tersebut;
- Bahwa judi togel biasanya menggunakan uang sebagai taruhan, namun saksi tidak tahu bagaimana caranya maupun sistem pembayarannya;
- Bahwa tempat togel yang diselenggarakan oleh Terdakwa merupakan tempat umum yang mudah dikunjungi oleh orang banyak;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwajib;
- Bahwa saksi tidak pernah memasang/beli nomor togel online;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa bekerja sehari-hari sebagai pengawas proyek bangunan;

Menimbang, terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

3. Saksi I WAYAN SUARTA, menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 7 dari 18 Halaman
Putusan Nomor 41/Pid.B/2020/PN Gin



- Bahwa saksi mengetahui ada penangkapan judi togel pada hari Rabu, tanggal 5 Februari 2020 sekitar pukul 16.00Wita, bertempat di warung milik Ibu Dewi yang beralamat di Banjar Lokaserana, Desa Siangan, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar, pada saat itu saksi sedang berada di Nusa Dua;
- Bahwa yang ditangkap adalah Terdakwa;
- Bahwa barang yang disita dari Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan adalah 1 (satu) buah HP merek Xiami note warna hitam dan mengenai uang tunai sejumlah Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) serta sobekan kartu pasangan saksi tidak mengetahui;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sejak kapan Terdakwa menyelenggarakan judi togel online tersebut;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, tidak ada orang lain yang juga ditangkap;
- Bahwa saat terjadi penangkapan saksi sedang berada di Nusa Dua;
- Bahwa saksi pernah memasang togel kepada Terdakwa kira -kira sudah 3 (tiga) kali;
- Bahwa secara pastinya saksi tidak mengetahui alat -alat apa saja yang dipergunakan oleh Terdakwa, namun menurut saksi alat yang dipergunakan untuk melakukan judi togel adalah HP dan fungsi dari HP tersebut adalah sebagai alat komunikasi untuk menerima pesan-pesan pasangan dan juga memesan melalui SMS atau memberitahukan nomor pasangan yang keluar kepada pemasang;
- Bahwa sifat dari judi togel adalah untung -untungan;
- Bahwa tempat togel yang diselenggarakan oleh Terdakwa merupakan tempat umum yang mudah dikunjungi oleh orang banyak;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwajib;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa bekerja sehari -hari sebagai pengawas proyek bangunan;

Menimbang, terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

4. Saksi I NYOMAN WIKARTA alias NYOMAN KEMBUNG, menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui ada penangkapan judi togel pada hari Rabu, tanggal 5 Februari 2020 sekitar pukul 16.00Wita, bertempat di warung milik Ibu Dewi yang beralamat di Banjar Lokaserana, Desa Siangan, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar, pada saat itu saksi sedang berada di warung ibu Dewi;
- Bahwa yang ditangkap adalah Terdakwa;



- Bahwa barang yang disita dari Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan adalah 1 (satu) buah HP merek Xiami note warna hitam dan mengenai uang tunai sejumlah Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) serta sobekan kartu pasangan saksi tidak mengetahui;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sejak kapan Terdakwa menyelenggarakan judi togel online tersebut;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, tidak ada orang lain yang juga ditangkap;
- Bahwa kronologi kejadian tersebut pada awalnya saksi dengan Terdakwa dan I Wayan Subawa sedang duduk -duduk di belakang warung Ibu Dewi yang beralamat di Banjar Lokserana, Desa Siangan, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar, saat saksi memasang nomor togel dengan nomor 96 dan 28 dengan total pasangan Rp.25.000,-(dua puluh lima ribu rupiah), kemudian setelah itu datang 2 (dua) orang laki-laki berpakaian Go-Jek menggunakan sepeda motor serta menggunakan masker setelah itu 2 (dua) orang tersebut bertanya siapa yang bernama Pak Jinik (Terdakwa) kemudian Terdakwa menjawab bahwa dia yang bernama Pak Jenik, setelah itu 2 (dua) orang tersebut yang saksi tidak ketahui identitasnya langsung membawa Terdakwa, saksi tidak mengetahui kemana Terdakwa dibawa. Kemudian saksi pulang kerumah yang jaraknya lumayan jauh dengan lokasi penangkapan tersebut, setelah itu saksi tidak mengetahui lagi persoalan penangkapan tersebut;
- Bahwa togel tersebut bersifat untung-untungan;
- Bahwa tempat togel yang diselenggarakan oleh Terdakwa merupakan tempat umum yang mudah dikunjungi oleh orang banyak;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwajib;
- Bahwa saksi tidak pernah memasang/beli nomor togel online;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa bekerja sehari-hari sebagai pengawas proyek bangunan;

Menimbang, terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi diberikan dibawah sumpah dan saling bersesuaian sehingga keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 9 dari 18 Halaman
Putusan Nomor 41/Pid.B/2020/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu, tanggal 5 Februari 2020 sekitar pukul 16.00Wita bertempat di warung Ibu Dewi yang beralamat di Banjar Lokserana, Desa Siangan, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar dan saat itu Terdakwa sedang menjual togel online dengan peran sebagai pengepul;
- Bahwa barang yang disita dari Terdakwa adalah uang tunai Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), HP serta 1 (satu) lembar kertas rekapan nomor togel yang akan dipasang dimana nomor tersebut sudah dipesan oleh pembeli;
- Bahwa berawal pada pukul 13.00Wita ketika Terdakwa sedang berada di belakang warung milik Ibu Dewi yang beralamat di Banjar Lokserana, Desa Siangan, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar, dimana saat itu Terdakwa sedang ngopi dengan Agus Bawa ada 2 (dua) orang polisi datang dengan pakaian preman, namun Terdakwa tidak mengetahui bahwa ke-2 (dua) orang tersebut adalah Buser Polres Gianyar dan Terdakwa diajak ke Polres Gianyar sebelum Terdakwa dibawa tas selempang Terdakwa diperiksa dan ditemukan 1 (satu) lembar rekapan nomor togel dimana nomor tersebut yang memasang atas nama I Wayan Suarta;
- Bahwa alat yang dipergunakan dalam judi togel online yaitu uang dipakai sebagai taruhan, HP sebagai alat komunikasi untuk menerima pesanan pemasang;
- Bahwa sifat dari permainan togel online adalah bersifat untung-untungan;
- Bahwa posisi Terdakwa saat ditangkap oleh polisi adalah Terdakwa sedang berada di belakang warung milik Ibu Dewi sedang duduk-duduk;
- Bahwa maksud dan tujuan menggunakan uang adalah uang sebagai taruhan, dan tujuannya adalah untuk mengadu nasib;
- Bahwa permainan togel yang Terdakwa lakukan dengan cara pemesanan membeli nomor lewat HP atau mengirim SMS ke HP Terdakwa atau bertemu langsung dan memesan nomor togel sesuai dengan besar taruhannya, selanjutnya pemasang membayar uang atau dibon sesuai dengan jumlah nomor yang dipasang dimana satu lembar kupon Terdakwa jual Rp.1.000,-(seribu rupiah) baik dua angka, tiga angka maupun empat angka;
- Bahwa Terdakwa menjual togel online sejak 3 (tiga) bulan lalu sekitar awal bulan november 2019;
- Bahwa Terdakwa menjual togel online karena kemauan Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa menjual togel online dari jam 14.00Wita sampai dengan jam 16.30Wita;

Halaman 10 dari 18 Halaman
Putusan Nomor 41/Pid.B/2020/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum Terdakwa ditangkap, Terdakwa sudah dapat menjual kepada I Wayan Suarta sebanyak Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa sistem pembayarannya adalah apa bila ada pemasang yang menang, Terdakwa bayarkan besoknya;
- Bahwa I Wayan Suarta membeli togel dari Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 5 Februari 2020 sekitar pukul 10.00Wita, sebesar Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa omset sehari Terdakwa sekitar Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjual togel di warung Ibu Dewi, tempat yang mudah dijangkau oleh orang banyak/tempat umum;
- Bahwa Terdakwa mengetahui nomor yang keluar dari web/situs bandungfoto.biz/m/depositwt.php sekitar pukul 19.00Wita;
- Bahwa Terdakwa mengetahui situs tersebut pada saat melakukan pencarian di aplikasi chrome dan mengenai hasil penjualan tersebut Terdakwa mendapatkan prosentase sebesar 29%;
- Bahwa Terdakwa mengetahui perbuatannya melanggar hukum;
- Bahwa Terdakwa menjual togel karena terilit hutang;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, oleh karena Terdakwa dalam memberikan keterangannya di persidangan tidak dalam tekanan atau paksaan maka keterangan Terdakwa tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- Uang tunai sejumlah Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) buah HP merek Xiami Note 7 warna hitam;
- 1 (satu) lembar catatan pasangan nomor togel;

Menimbang, oleh karena barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan perundang – undangan, maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian Penuntut Umum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi dan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini maka Majelis Hakim memperoleh fakta hukum seperti dibawah ini:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 5 Februari 2020 sekitar pukul 16.00Wita bertempat di warung Ibu Dewi yang beralamat di Banjar Lokserana, Desa Siangan, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar, Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena menyelenggarakan penjualan Togel Online;

Halaman 11 dari 18 Halaman
Putusan Nomor 41/Pid.B/2020/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pada saat ditangkap telah menjual Togel Online kepada I Wayan Suarta sebanyak Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) dan kepada I Nyoman Wikarta sebanyak Rp.25.000,-(dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa permainan togel yang Terdakwa lakukan dengan cara pemesan membeli nomor lewat HP atau mengirim SMS ke HP Terdakwa atau bertemu langsung dan memesan nomor togel sesuai dengan besar taruhannya, selanjutnya pemasang membayar uang atau dibon sesuai dengan jumlah nomor yang dipasang dimana satu lembar kupon Terdakwa jual Rp.1.000,-(seribu rupiah) baik dua angka, tiga angka maupun empat angka dan jika nomor yang dipasang keluar maka pemasang akan mendapatkan bayaran untuk 2 (dua) angka maka mendapatkan Rp.60.000,-(enam puluh ribu rupiah), untuk 3 (tiga) angka mendapatkan Rp.350.000,-(tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dan 4 (empat) angka akan mendapatkan Rp.2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjual togel di warung Ibu Dewi, tempat yang mudah dijangkau oleh orang banyak/tempat umum;
- Bahwa permainan togel online ini bersifat untung-untungan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwajib;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwa oleh Penuntut Umum sehingga Terdakwa harus dihukum atau sebaliknya tidak terbukti bersalah sehingga harus dibebaskan dari dakwaan;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang bersalah melakukan suatu tindak pidana, perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian pertimbangan dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan dan belum termuat dalam putusan ini, akan menunjuk kepada Berita Acara Sidang dan dianggap telah termuat secara lengkap serta menjadi satu kesatuan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Surat Dakwaan Penuntut Umum berbentuk *tunggal*, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum, yaitu perbuatan Terdakwa didakwa melanggar **Pasal 303 ayat (1) ke - 2 KUHP**, yang unsur –unsurnya adalah sebagai berikut:

- a. Barang Siapa;

Halaman 12 dari 18 Halaman
Putusan Nomor 41/Pid.B/2020/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



b. Tanpa Izin Dengan Sengaja Menawarkan atau Memberi Kesempatan Kepada Khalayak Umum untuk Bermain Judi atau Dengan Sengaja Turut Serta dalam Perusahaan untuk itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan masing-masing unsur tersebut sebagai berikut:

Ad. a. Unsur "Barang Siapa"

Menimbang, bahwa unsur "Barang Siapa" menunjuk kepada orang perseorangan selaku subyek hukum yang perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Pada dasarnya unsur "Barang Siapa" menunjukan kepada siapa orang yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan atau setidaknya mengenai siapa orang yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam unsur "Barang Siapa" selain menunjukan kepada siapa orang yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan juga menunjukan bahwa orang yang dijadikan Terdakwa harus sehat secara jasmani dan rohani sehingga dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa di depan persidangan terhadap pemeriksaan identitas Terdakwa pada sidang pertama sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini, membenarkan bahwa yang sedang diadili dipersidangan Pengadilan Negeri Gianyar dalam perkara ini adalah **Terdakwa I WAYAN BUDI ARTAWAN** maka jelaslah sudah bahwa pengertian "Barang Siapa" yang dimaksudkan disini adalah **Terdakwa I WAYAN BUDI ARTAWAN**, yang dihadapkan kepersidangan Pengadilan Negeri Gianyar;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung Terdakwa dapat dengan jelas dan lancar menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dan mereka adalah orang yang normal sehat jasmani dan rohani, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa sebagai subjek hukum dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Dengan demikian unsur Ad. a. "**Barang Siapa**" telah terpenuhi;

Ad. b. Unsur "Tanpa Izin Dengan Sengaja Menawarkan atau Memberi Kesempatan Kepada Khalayak Umum untuk Bermain Judi atau Dengan Sengaja Turut Serta dalam Perusahaan untuk itu"

Menimbang, berdasarkan Pasal 303 ayat (3) KUHP yang disebut permainan judi adalah tiap –tiap permainan, dimana pada umumnya



kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir;

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi –saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti di persidangan diketahui bahwa pada hari Rabu, tanggal 5 Februari 2020 sekitar pukul 16.00Wita bertempat di warung Ibu Dewi yang beralamat di Banjar Lokserana, Desa Siangan, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar, Terdakwa ditangkap;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap karena menyelenggarakan penjualan Togel Online;

Menimbang, bahwa Terdakwa pada saat ditangkap telah menjual Togel Online kepada I Wayan Suarta sebanyak Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) dan kepada I Nyoman Wikarta sebanyak Rp.25.000,-(dua puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa permainan togel yang Terdakwa lakukan dengan cara pemesan membeli nomor lewat HP atau mengirim SMS ke HP Terdakwa atau bertemu langsung dan memesan nomor togel sesuai dengan besar taruhannya, selanjutnya pemasang membayar uang atau dibon sesuai dengan jumlah nomor yang dipasang dimana satu lembar kupon Terdakwa jual Rp.1.000,-(seribu rupiah) baik dua angka, tiga angka maupun empat angka dan jika nomor yang dipasang keluar maka pemasang akan mendapatkan bayaran untuk 2 (dua) angka maka mendapatkan Rp.60.000,-(enam puluh ribu rupiah), untuk 3 (tiga) angka mendapatkan Rp.350.000,-(tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dan 4 (empat) angka akan mendapatkan Rp.2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa permainan togel online ini bersifat untung -untungan;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual togel di warung Ibu Dewi, tempat yang mudah dijangkau oleh orang banyak/tempat umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwajib;

Menimbang, berdasarkan uraian diatas maka Majelis Hakim mendapat kesimpulan bahwa Terdakwa dalam perkara ini telah tanpa izin dengan sengaja memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi, dalam perkara ini Terdakwa menyelenggarakan permainan togel online yang



kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka tanpa mempunyai izin, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur **“Tanpa izin dengan sengaja memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi semua rumusan unsur dalam Dakwaan Kedua Surat Dakwaan Penuntut Umum yaitu Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, sehingga oleh karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana **Tanpa Hak Dengan Sengaja Memberi Kesempatan Kepada Khalayak Umum untuk Melakukan Permainan Judi**;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan di persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal –hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terdapat alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka haruslah diperintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- Uang tunai sejumlah Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah);

oleh karena terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) buah HP merek Xiami Note 7 warna hitam;
- 1 (satu) lembar catatan pasangan nomor togel;

oleh karena terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan barang bukti tersebut adalah alat yang digunakan oleh Terdakwa



untuk melakukan kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka terhadap Terdakwa haruslah dibebankan membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa setepat-tepatnya dan seadil-adilnya, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu berbagai keadaan, baik yang bersifat memberatkan maupun yang bersifat meringankan, dalam perkara ini adalah sebagai berikut:

KEADAAN – KEADAAN YANG MEMBERATKAN:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

KEADAAN – KEADAAN YANG MERINGANKAN:

- Terdakwa bersifat sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan bukanlah sebagai pembalasan akan perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, tetapi sebagai upaya mendidik (*edukatif*) dan memperbaiki (*rehabilitatif*) sehingga Terdakwa dikemudian hari dapat menjadi manusia yang lebih baik serta pemidanaan ini sebagai upaya mencegah (*preventif*) agar Terdakwa atau orang lain tidak melakukan perbuatan sebagaimana yang telah dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat layak dan sesuai rasa keadilan apabila Terdakwa dijatuhi pidana sebagai tertuang dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat ketentuan Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, KUHP, serta pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan **Terdakwa I WAYAN BUDI ARTAWAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Tanpa Hak Dengan Sengaja Memberi Kesempatan Kepada Khalayak Umum untuk Melakukan Permainan Judi**”;

Halaman 16 dari 18 Halaman
Putusan Nomor 41/Pid.B/2020/PN Gin



2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I WAYAN BUDI ARTAWAN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - Uang tunai sejumlah Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) buah HP merek Xiaomi Note 7 warna hitam;
- 1 (satu) lembar catatan pasangan nomor togel;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakiim Pengadilan Negeri Gianyar pada hari: **Kamis**, tanggal **30 April 2020** oleh kami: **ERWIN HARLOND PALLYAMA, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **IDA BAGUS MADE ARI SUAMBA, S.H., M.H.**, dan **KHALID SOROINDA, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu **NYOMAN RIDI**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan **MAYANG TARI, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gianyar serta dihadapan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

TTD

TTD

**IDA BAGUS MADE ARI SUAMBA, S.H.,
M.H.**

ERWIN HARLOND PALLYAMA, S.H.

TTD

KHALID SOROINDA, SH., MH.
Panitera Pengganti,

TTD

Halaman 17 dari 18 Halaman
Putusan Nomor 41/Pid.B/2020/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NYOMAN RIDI

Halaman 18 dari 18 Halaman
Putusan Nomor 41/Pid.B/2020/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18